

MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH

BANK

Penulis :
Irma, Binti Nur Asiyah, Arie Haura, Muhammad H. Holle,
Sri Wahyuni, Umi Widyastuti, Erika Takidah, Aprih Santoso,
Fatmawati Sungkawaningrum.
Editor : Kasnowo



MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

PENULIS:

Irma, Binti Nur Asiyah, Arie Haura, Muhammad H. Holle,
Sri Wahyuni, Umi Widyastuti, Erika Takidah,
Aprih Santoso, Fatmawati Sungkawaningrum.



MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 102 + vi

Cetakan : Oktober 2022

ISBN : 978-623-5967-71-4

Penulis :

Irma, Binti Nur Asiyah, Arie Haura, Muhammad H. Holle,
Sri Wahyuni, Umi Widyastuti, Erika Takidah, Aprih Santoso,
Fatmawati Sungkawaningrum.

Editor : Kasnowo

Sampul : Latif Azad Mustofa

Layout : Team nuta

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

IKAPI No. 135/DIY/2022

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah Rahmat, Taufiq, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku manajemen keuangan syariah dengan baik. Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapat syafa'atnya di Yaumul Mahsyar. Amin. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan sejawat dan seprofesi yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam penulisannya maupun muatan isi buku ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh rekan dan tim atas partisipasi dan kontribusi di dalam penyusunan buku ini. Dengan adanya buku ini, semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca mengenai manajemen keuangan syariah.

Buku ini di susun untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada para pembaca baik dari kalangan pelajar, pendidik, bahkan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai manajemen keuangan syariah.

Dalam buku ini membahas mengenai urgensi Konsep Dasar dalam Manajemen Keuangan Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Investasi pada Sukuk, Investasi pada Saham Syariah, Investasi Pada Reksa Dana Syariah, Keputusan Pendanaan dari Instrumen Keuangan Syariah, Sistem Online Trading Syariah, Konsep *Time Value of Money*.

Di dalam buku ini terdapat materi yang dipersempit dan diperluas ruang lingkup materinya sehingga materi tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok bahasan yang dimaksud. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyusunan buku ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan ucapan terimakasih atas apresiasinya kepada berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya.

April 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
KONSEP DASAR DALAM MANAJEMEN.....	1
KEUANGAN SYARIAH.....	1
<i>Irma</i>	1
BAB II.....	10
INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH.....	10
<i>Binti Nur Asiyah</i>	10
BAB III.....	22
INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH.....	22
<i>Arie Haura</i>	22
A. Pengertian Pasar Modal Syariah.....	22
B. Landasarn Hukum Pasar Modal Syariah.....	23
C. <i>Milestone</i> Pasar Modal Syariah Indonesia.....	25
D. Struktur Pasar Modal Indonesia.....	27
E. Prinsip-Prinsip Investasi di Pasar Modal Syariah.....	28
F. Akad-Akad Terlarang di Pasar Modal Syariah.....	29
G. Jenis Instrumen Pasar Modal Syariah.....	29
H. Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional.....	31
BAB IV.....	33
INVESTASI PADA SUKUK.....	33
<i>Mohammad H. Holle</i>	33
A. Tentang Surat Utang Negara.....	33
B. Apa itu Sukuk?.....	36
C. Investasi Sukuk Dalam Ekonomi Islam.....	38
BAB V.....	47
INVESTASI PADA SAHAM SYARIAH.....	47
<i>Sri Wahyuni Hasibuan</i>	47
A. Pengertian Investasi.....	47
B. Konsep Saham Syariah.....	49

C. Jenis Saham dan Resiko Saham.....	54
D. Mekanisme Investasi Saham Syariah	55
E. Perkembangan Investasi Saham Syariah di Tengah Pandemi Covi 19 .	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BAB VI.....	59
INVESTASI PADA REKSA DANA SYARIAH.....	59
<i>Umi Widyastuti</i>	59
A. Pengertian Reksa Dana Syariah.....	59
B. Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah	60
C. Daftar Efek Syariah	61
D. Mekanisme dalam Berinvestasi pada Reksa Dana Syariah	62
E. Prinsip Kepatuhan Syariah dalam Reksa Dana Syariah.....	63
BAB VII.....	69
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DARI.....	69
INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH.....	69
<i>Erika Takidah</i>	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Sumber Pembiayaan Berbasis Syariah.....	69
C. Pembiayaan Syariah Komersial dan Sosial	72
D. Jenis Akad dalam instrument keuangan Syariah	73
E. Analisis Pembiayaan Komersial dan Sosial Syariah	76
F. Kesimpulan	79
BAB VIII.....	82
SISTEM ONLINE TRADING SYARIAH	82
<i>Aprih Santoso</i>	82
BAB IX.....	95
KONSEP TIME VALUE OF MONEY VS ECONOMIC VALUE OF TIME STUDY KEUANGAN SYARIAH.....	95
<i>Fatmawati Sungkawaningrum</i>	95

BAB II INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

Binti Nur Asiyah

A. Pendahuluan

Keuangan syariah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait finansial baik melalui perbankan syariah, surat berharga syariah maupun keperluan untuk pemenuhan kebutuhan sesama lembaga keuangan syariah. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masing-masing lembaga mengeluarkan instrumen yang cocok dengan menyesuaikan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Lebih detailnya, Instrumen keuangan syariah adalah harta, fasilitas yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk tertentu pada transaksi keuangan syariah. Diantara aset itu dapat dirupakan kas, harta yang dimiliki oleh entitas tertentu, atau perjanjian yang memiliki hak yang bisa diterima atau diberikan, uang kas yang dimiliki. Artinya setiap lembaga keuangan syariah memiliki instrumen keuangan syariah, karena setiap lembaga keuangan syariah memiliki aset yang berbeda.

Karakteristik Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan dalam hal aset yang dikelola, dan memiliki karakteristik sesuai dengan konsepsi keberadaan lembaga baik perbankan syariah maupun non perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang surplus dana dengan nasabah deficit dana, maka instrumen keuangan syariah bermanfaat bagi pemenuhan fungsi intermediasi. Produk perbankan syariah dalam fungsinya juga menjalankan fungsi moneter bagi upaya stabilitas keuangan di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Fungsi moneter yang dijalankan perbankan berupa “perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha”(Sugianto et al., 2015).

Lembaga Keuangan syariah non bank misalnya asuransi syariah, memiliki instrument keuangan berupa pemenuhan aset penjaminan risiko satu sama lain melalui akad ta'awun dan untuk kepentingan investasi berupa akad tijari sehingga kedua belah pihak berpotensi mendapatkan nilai investasi yang cukup untuk menjaga ketertarikan atas produk instrument keuangan

syariah non bank. Begitu juga Sukuk juga merupakan instrumen keuangan syariah dalam hal pemenuhan keuangan Negara. (Harahap, 2008; Amin, 2016)

Lembaga keuangan syariah non bank lain seperti halnya pasar modal syariah memiliki aset berupa efek yang diperdagangkan di pasar primer dan sekunder. Lebih spesifik pada pasar sekunder terkait dengan instrumen keuangan syariah yang siap dibeli oleh investor yaitu masyarakat lainnya atas kepemilikan emiten saham tertentu, yang berlabel halal.

B. Instrumen Keuangan pada Bank Syariah

Instrumen keuangan bank syariah melekat pada lembaga perbankan syariah diantaranya:

1. Instrumen Keuangan pada Bank Umum Syariah

Instrumen keuangan pada Bank Umum Syariah dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang dipergunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan nasabah surplus dana yaitu berupa tabungan (wadiah, mudharabah), Giro (wadiah, mudharabah), deposito mudharabah (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan). Instrumen ini memiliki karakteristik dimana tabungan dan giro dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah sehingga bank syariah harus menyediakan kas yang cukup bila nasabah menarik dananya sewaktu-waktu. Berbeda dengan deposito mudharabah, dimana bank syariah memiliki waktu tertentu (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan) untuk menyiapkan kas atau setara kas sebagai reserve (cadangan) yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, inilah pentingnya surat berharga pada bank syariah, yaitu dalam upaya memastikan aset bank syariah tidak idle, berpotensi mendapat keuntungan dan marketable karena sewaktu-waktu bisa dengan cepat dirubah menjadi kas.

Tabel 1
Liabilitas Bank Syariah Indonesia
31 Mei 2021

370	LIABILITAS	52.954.146
380	1. Dana simpanan wadiah	22.252.599
390	a. Giro	30.701.547
400	b. Tabungan	159.622.706
410	2. Dana investasi non profit sharing	6.274.815
420	a. Giro	58.665.062
430	b. Tabungan	94.682.829
440	c. Deposito	0
450	3. Uang elektronik	0
460	4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
470	5. Liabilitas kepada bank lain	1.257.763
480	6. Liabilitas spot dan forward	0
490	7. Surat berharga yang diterbitkan	1.375.000

Sumber: laporan publikasi ojk; <https://ojk.go.id>

Tabel 1 menunjukkan bahwa instrument dalam upaya mendorong transaksi nasabah surplus dana beragam, yaitu simpanan wadiah (tabungan, giro), mudharabah (giro, tabungan, deposito). Transaksi sesame lembaga keuangan juga cukup tinggi, serta surat berharga yang diterbitkan. Sementara simpanan pada Bank Indonesia memiliki capaian 0 rupiah.

Instrumen keuangan bank syariah pada sisi aset selain kebutuhan reserve berupa surat berharga, bank syariah memiliki peranan dalam melancarkan transaksi kliring, sehingga bank syariah harus memiliki simpanan yang cukup di Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM). Bersinggungan dengan instrumen moneter bank Indonesia, Bank syariah memiliki kesempatan untuk menyimpan dananya dalam bentuk Surat Berharga di Bank Indonesia yaitu SBIS, atau menyimpan dananya pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). (Sopian et al., 2019) Namun hal ini semua sangat tergantung pada Jumlah Uang yang beredar di masyarakat. (Ilmiyah & Widiastuti, 2015) Dan juga memiliki ketergantungan pada imbalan yang diberikan Bank Indonesia. (Kawiryawan & Hapsari, 2015) Peraturan GWM BUS sebagaimana pada PBI NOMOR 20/3/PBI/2018 sebesar 6,5% untuk rupiah dan 8% untuk valuta asing. Dalam hal SBIS, ada hubungan

negative antara SBIS dengan Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah, artinya semakin meningkat SBIS maka pembiayaan Bank syariah semakin menurun. (Zaelina, 2018) Maka dalam hal ini perbankan syariah harus memperhatikan kesempatan reserve dengan produktivitas aset yang dikelola.

Instrumen keuangan bank syariah yang berkenaan dengan kebutuhan sesama lembaga keuangan syariah bisa disebut sebagai Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). PUAS ini merupakan instrument moneter Bank Indonesia bersamaan dengan instrument Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan FPJPS. (Abdullah, 2011) Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Legalitas atas PUAS sebagaimana dalam Fatwa DSN No 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar berdasar prinsip syariah, PBI Nomor NOMOR 17/4/PBI/2015, dan PBI NOMOR 22/ 9 /PBI/2020. Pada NOMOR 22/ 9 /PBI/2020 Instrumen tersebut antara lain berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA), Sertifikat Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah Antar bank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian atas kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran tanggung atau angsuran berdasar akad murabahah. Instrumen PUAS yang lain adalah SiPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank). Artinya Penerbit PUAS hanya dikhususkan pada BUS dan UUS. Bank Konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana. Hal ini memastikan bahwa PUAS diselenggarakan oleh BUS dan UUS dengan prinsip syariah. Kontribusi PUAS dalam perkembangan makro ekonomi dalam jangka panjang memberikan pengaruh positif signifikan. Hal itu dapat ditunjukkan bahwa seiring PUAS terus menghiasi kondisi aset dan juga liabilitas Bank Syariah, diikuti dengan terus meningkatnya inflasi. (Sukmana & Wicaksana, 2019) PUAS juga memberikan pengaruh signifikan dalam penyaluran dana bank syariah. (Agustinar, 2014) Kemudahan akses sumber dana bank syariah memudahkan bank syariah memiliki kesempatan penyaluran dana kepada masyarakat.

Instrumen keuangan bank syariah yang diperuntukkan untuk masyarakat luas yaitu piutang murabahah, istishna', salam, ijarah, Ijarah

muttahiyyah Bittamlik, qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Jenis instrumen tersebut memiliki karakteristik dari masing-masing produk dan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Tabel 2
Aset Bank Syariah Indonesia
31 Mei 2021

No	Pos-pos	Mei 2021
10	ASET	4.757.533
20	1. Kas	24.391.211
30	2. Penempatan pada Bank Indonesia	2.916.029
40	3. Penempatan pada bank lain	11
50	4. Tagihan spot dan forward	50.993.030
60	5. Surat berharga yang dimiliki	0
70	6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	339.239
80	7. Tagihan akseptasi	103.095.094
90	8. Piutang	93.468.639
100	a. Piutang murabahah	568
110	b. Piutang istishna'	0
120	c. Piutang multijasa	9.568.412
130	d. Piutang qardh	57.475
140	e. Piutang sewa	55.328.075
150	9. Pembiayaan bagi hasil	2.188.093
160	a. Mudharabah	53.139.982
170	b. Musyarakah	0
180	c. Lainnya	1.303.589
190	10. Pembiayaan sewa	

Sumber: laporan publikasi ojk; <https://ojk.go.id>

Tabel 2 menunjukkan bahwa Instrumen Keuangan Bank Syariah dari sisi pemenuhan nasabah deficit dana beragam, dan terinci berdasarkan akad yang digunakan. Piutang multijasa yang memiliki nilai 0 dibandingkan instrument lainnya. Instrumen tertinggi masih di dominasi piutang murabahah dan disusul pembiayaan musyarakah. Penempatan Bank Indonesia memiliki angka yang cukup, hal ini mengingat Bank Umum Syariah memiliki kewajiban Giro Wajib Minum di Bank Indonesia. Selain itu potensi bahwa Bank Syariah sinergi dalam operasi moneter syariah Bank Indonesia. Dalam rangka mengamankan penarikan dana nasabah jangka pendek, Bank Syariah Indonesia menyimpan dananya dalam bentuk reserve yang cukup jika nasabah sewaktu-waktu mengambil dananya.

2. Instrumen Keuangan Unit Usaha Syariah

Instrumen keuangan pada Unit Usaha Syariah memiliki sebagian kesamaan dengan Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan bahwa

Kebijakan tertinggi Unit Usaha Syariah terletak pada Perbankan Induknya yaitu Bank Konvensional.

Tabel 3
Liabilitas Unit Usaha Syariah Bank Jatim Syariah
Desember 2020

LIABILITAS	
1. Dana simpanan wadiah	144.551
2. Dana investasi non profit sharing	1.681.884
3. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
4. Liabilitas kepada bank lain	40.610
5. Surat berharga yang diterbitkan	350.000

Sumber: Laporan publikasi OJK; <https://ojk.go.id>

Tabel 3 menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah memiliki instrument yang umum, yaitu dana simpanan wadiah, dana investasi non profit sharing (tabungan/deposito mudharabah). Dalam hal ini Giro (wadiah/mudharabah) tidak menjadi produk pada unit usaha syariah. Liabilitas pada Bank Indonesia juga memiliki nilai 0, artinya tidak menjadi satu kewajiban layaknya BUS dalam menyediakan giro yang cukup di Bank Indonesia.

Tabel 4
Aset Unit Usaha Syariah Bank Jatim Syariah
Desember 2020

	Pos-pos	Desember 2020
ASET		21.518
1. Kas		445.350
2. Penempatan pada Bank Indonesia		17.000
3. Penempatan pada bank lain		983.599
4. Surat berharga yang dimiliki		820.940
5. Pembiayaan berbasis piutang		786.140
6. Pembiayaan bagi hasil		279
7. Pembiayaan sewa *)		

Sumber: Laporan publikasi OJK; <https://ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 4 dapat dicatat bahwa Unit Usaha Syariah memiliki aset yang disimpan di Bank Indonesia baik dalam upaya pemenuhan kewajiban pada Bank Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM) maupun dalam upaya sinergi Operasi Moneter Syariah. Peraturan GWM UUS sebagaimana pada PBI NOMOR 20/3/PBI/2018 sebesar 6,5% untuk rupiah dan 8% untuk valuta asing. Dalam hal pemenuhan

kebutuhan dana sesama bank syariah dan unit usaha syariah, maka transaksi PUAS menjadi bagian yang melekat pada Unit Usaha Syariah. Jika melihat tabel 4, transaksi dengan sesama lembaga keuangan memiliki andil sejumlah dana. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana kepada nasabah, Unit Usaha Syariah berbeda dengan bank umum syariah, Unit Usaha Syariah tercatat aset bersifat umum yaitu pembiayaan berbasis piutang, pembiayaan bagi hasil dan sewa.

3. Instrumen Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Instrumen Keuangan BPRS dapat terlihat dari posisi laporan keuangan publikasi, sedikit berbeda nama dibandingkan dengan bank umum syariah, pada BUS terletak pada Neraca. Isi dan substansi laporan keuangan publikasi memiliki kesamaan isi.

Tabel 5
Liabilitas BPRS Karya Mugi Sentosa
Desember 2021 (ribuan)

LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	977.134	269.892
2. Tabungan Wadiah	28.635.286	23.471.430
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	12.388.647	9.699.250
b. Deposito	23.501.750	18.605.900
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	60	60

Sumber: laporan publikasi ojk; <https://ojk.go.id>

Tabel 5 menunjukkan bahwa instrument keuangan BPRS yang diperuntukkan untuk masyarakat/nasabah antara lain tabungan wadiah, dan mudharabah (tabungan, deposito, sesama bank syariah lainnya). Sementara liabilitas pada Bank Indonesia bernilai 0, artinya peran bahwa Bank Indonesia sebagai the last of the resort dijalankan oleh BPRS. Dalam upaya pemenuhan likuiditas maksimal dijalankan dalam bentuk sumber dana kedua yaitu sesama bank syariah. Sebagai pembeda dengan BUS dan UUS, BPRS tidak menerbitkan surat berharga dalam upaya pemenuhan likuiditas.

Tabel 6
Aset BPRS Karya Mugi Sentosa
Desember 2021

Ribu Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama tahun
ASET	806.912	1.120.703
1. Kas dalam Rupiah	0	0
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	16.738.482	14.035.515
4. Penempatan pada Bank Lain		
5. Piutang	55.002.335	44.895.539
a. Piutang Murabahah	0	0
b. Piutang Istishna	3.345.927	3.661.291
c. Piutang Multijasa	816.463	1.076.919
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa		
6. Pembiayaan Bagi Hasil	217.798	244.798
a. Mudharabah	3.305.067	3.600.000
b. Musyarakah	0	0
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa		

Sumber: laporan publikasi ojk; <https://ojk.go.id>

Tabel 6 menunjukkan bahwa BPRS memiliki potensi transaksi pada sisi aset berupa valuta asing. Namun pada BPRS itu tidak ada transaksi valuta asing, hal ini dapat dipastikan nasabah yang didanai tidak terkait dengan kebutuhan valuta asing. Begitu juga karena pada BPRS tidak ada kewajiban Giro Wajib Minimum, dan juga operasi moneter syariah, maka data BPRS ini transaksi pada Bank Indonesia 0 rupiah. Selevel dengan Bank Umum Syariah, pada transaksi yang diperuntukkan bagi nasabah deficit dana, BPRS ini memiliki transaksi piutang yang beragam, dan juga pembiayaan bagi hasil. Aset produktif tertinggi terletak pada piutang murabahah, piutang multijasa, dan disusul pembiayaan musyarakah.


C. Instrumen Keuangan Lembaga Non Bank Syariah
Instrumen keuangan yang diterapkan pada lembaga Non Bank Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asuransi Syariah

Tabel 7

Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah
Desember 2021 (milyar rupiah)


Chart Title



Sumber: Statistik IKNB Desember 2021, diakses melalui <https://ojk.go.id>

Perusahaan asuransi syariah memiliki instrumen yang tertera pada sisi liabilitas yaitu instrumen utang lain memiliki angka tertinggi, disusul utang klaim dan manfaat bayar. Perlu diketahui bahwa perusahaan asuransi mengelola dana berupa pembayaran premi dari nasabah dimana nasabah akan mendapatkan klaim atas asuransi yang dilindungi oleh perusahaan asuransi sebagaimana tertera pada polis yang disepakati.

Tabel 8
Aset Asuransi Syariah di Indonesia (milyar rupiah)



Sumber: Statistik IKNB Desember 2021, diakses melalui <https://ojk.go.id>

Tabel 8 menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah mengelola asetnya pada instrumen keuangan produktif yaitu capaian tertinggi pada saham syariah, disusul reksadana syariah dan surat berharga.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang memiliki instrument pengelolaan aset dalam upaya produktivitas perusahaan dan mengamankan nilai saham emiten, efek syariah, dan menawarkan pada penawaran umum sebagaimana tertuang dalam SAL POJK 61/POJK 04/2016 tentang penerapan syariah pada pasar modal dan manajer investasi. Daftar Efek syariah diperbaharui oleh otoritas jasa keuangan seiring kondisi portofolio efek dari emiten terkait. Oleh karenanya jika masyarakat hendak melakukan transaksi di pasar modal syariah, maka seyogyanya untuk melihat update pada website OJK.

3. Reksa Dana Syariah

Berbeda dengan pasar modal syariah, reksa dana syariah memiliki instrumen keuangan dalam upaya menjalankan fungsi manajerial atas amanah sebagai manajer investasi dari nasabah dalam hal transaksi efek syariah sebagaimana dalam POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah.

D. Penutup

Instrumen keuangan syariah memiliki jenis beragam, menyesuaikan dengan regulasi yang memberikan distinsi masing-masing lembaga, dan sesuai dengan prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat. Capaian dan respon masyarakat sebagai nasabah juga beragam seperti pada perbankan syariah didominasi sisi aset piutang murabahah dan reserve berupa surat berharga. Sedang pada asuransi syariah didominasi oleh instrumen saham syariah. Harga saham syariah ini akan didorong oleh kekuatan emiten saham untuk terus memberikan kinerja positif bagi asuransi syariah, sehingga dalam masa pandemic ini, asuransi syariah merasakan dampaknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. V. (2011). Liquidity Management in Institutions Offering Islamic Financial Services. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, 26.
www.ifsb.org/docs.
- Agustinar. (2014). Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2010-2014). *Analytica Islamica*, 5(2), 264–290.
- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 72–88.
- Harahap, S. S. (2008). Sukuk sebagai Instrument Pendanaan Negara. *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, II(2), 215–222.
- Ilmiyah, B., & Widiastuti, T. (2015). Kondisi Variabel Makro Ekonomi Islam ditinjau dari Pengaruh Kebijakan Moneter. *JESTT*, 2(9), 714–727.
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Kawiryawan, N., & Hapsari, M. I. (2015). Pengaruh tingkat return Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap penempatan pada SBIS dan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. *JESTT*, 2(11), 881–895.
- Sopian, E., Agustina, A. H., A. G., & Supandi. (2019). Fiscal and Monetary Policy in Indonesia Perspective Islamic Economy. *International Halal Conference & Exhibition 2019*, 8–14.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ihce/article/view/553>
- Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2015). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah. *Human Falah*, 2(1), 50–74.
- Sukmana, R., & Wicaksana, A. A. F. (2019). Monetary Policy and Inflation in Indonesia: The Role of Dual Banking System. *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Thema: "Sustainability and Socio Economic Growth,"* 3(13), 71–84.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4196>
- Zaelina, F. (2018). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSIE)*, 1(1), 19–30.
<https://doi.org/10.31538/ijsc.v1i1.69>

Biografi Penulis



Penulis adalah Dosen di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis konsen pada bidang ekonomi dan keuangan syariah baik dalam hal pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Beberapa karya penulis dapat diakses di google scholar “17641818054804064851” Binti Nur Asiyah salah satu diantaranya adalah buku yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah pendekatan praktis yang diterbitkan oleh Kalimedia tahun 2019, penelitian tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan di jurnal Iqtishadia IAIN Madura.